



P U T U S A N

Nomor : 728 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **YAYAT HIDAYAT alias YAYAT bin MAS'UD SUUD.**

Tempat lahir : Mungkur Ayam .
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/09 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Intan Sari RW.04 RT.20, Kel. Sei Besar, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru atau Komp. Perkantoran Sei Tiung RT.027 RW.09 Kel. Sei Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru.

Agama : Islam
Pekerjaan : CPNS.
2. N a m a : **AKHMAD FAUZANI alias OZAN bin FAUZI**

Tempat lahir : Martapura.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/14 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Intan Sari RW.04 RT.20, Kel. Sei Besar, Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru atau RT.22 RW.08 - Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No.294/2010/S.139.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 25 Februari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2010 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No.295/2010/S.139.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 25 Februari 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi bersama-sama dengan M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri), secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2009, sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Dahlia Raya Intan Sari Kota. Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby (berusia 13 tahun, lahir tanggal 13 September 1995) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi bersama-sama dengan M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri) sedang minum minuman keras jenis Topi Miring dicampur dengan extra joss di kamar depan rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Dahlia Raya Intan Sari Kota. Banjarbaru datanglah Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby (berusia 13 tahun, lahir tanggal 13 September 1995), Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis, Sdri. Rahmawati alias Amah binti Bahrudin dan Sdr. Hendi dan pada saat datang tersebut Sdr. Hendi membawa minuman keras jenis Mension kemudian minuman keras Mension tersebut dicampur dengan Kratingdaeng kemudian pada saat itu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi membujuk Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby untuk mau minum minuman keras tersebut dengan berkata "minum, kalau mau minum nanti akan dipanggulkan Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji kalau tidak mau minum minuman keras tidak akan dipanggulkan Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji" akhirnya dengan bujukan tersebut Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mau minum minuman keras yang diberikan oleh Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi hingga akhirnya Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mabuk akibat minum minuman keras tersebut akan tetapi sampai Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mabuk akibat minum minuman keras tersebut janji untuk memanggil Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji tidak ditepati karena memang kata-kata Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi yang disampaikan kepada Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby hanyalah merupakan alat untuk membujuk agar Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mau minum minuman keras sehingga mabuk.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby mabuk, Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis, Sdri. Rahmawati alias Amah bin Bahrudin dan Sdr. Hendi keluar dari dalam kamar tempat minum minuman keras sehingga di dalam kamar tinggal Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby, Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis bersama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan setelah didalam kamar tinggal Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby, Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis bersama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud selanjutnya Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby kemudian karena Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud lama tidak keluar dari dalam kamar selanjutnya Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis masuk lagi kedalam kamar dan melihat Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud sedang memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby selanjutnya Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis juga memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby baik secara bergantian maupun secara bersamaan dan pada saat memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby tersebut Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud menyingkap/menaikan baju kaos yang dipakai oleh Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby sehingga payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby kelihatan dan juga pada saat itu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi mematikan lampu yang ada didalam kamar tersebut sehingga Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi bersama-sama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin FAUZI dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis bisa leluasa untuk memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby, Terdakwa 1. Yayat

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis keluar dari kamar dan meninggalkan Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Primair

Bahwa mereka Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi bersama-sama dengan M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri), secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2009, sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Dahlia Raya Intan Sari Kota. Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi bersama-sama dengan M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri) sedang minum minuman keras jenis Topi Miring dicampur dengan extra joss di kamar depan rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Dahlia Raya Intan Sari Kota. Banjarbaru datanglah Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby (berusia 13 tahun, lahir tanggal 13 September 1995), Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis, Sdri. Rahmawati alias Amah binti Bahrudin dan Sdr. Hendi dan pada saat datang tersebut Sdr. Hendi membawa minuman keras jenis Mension kemudian minuman keras Mension tersebut dicampur

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kratingdaeng kemudian pada saat itu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi mengatakan kepada Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby untuk mau minum minuman keras tersebut dengan berkata “minum, kalau mau minum nanti akan dipanggilkan Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji kalau tidak mau minum minuman keras tidak akan dipanggilkan Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji” akhirnya Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mau minum minuman keras yang diberikan oleh Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi hingga akhirnya Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mabuk dan tidak berdaya akibat minum minuman keras tersebut.

- Setelah Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby dalam keadaan tidak berdaya yaitu dalam keadaan pusing dan lemas akibat mabuk setelah minum minuman keras, Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis, Sdri. Rahmawati alias Amah binti Bahrudin dan Sdr. Hendi keluar dari dalam kamar tempat minum minuman keras sehingga di dalam kamar tinggal Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby, Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis bersama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas’ud Suud dan setelah didalam kamar tinggal Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby, Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis bersama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas’ud Suud selanjutnya Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas’ud Suud memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby kemudian karena Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas’ud Suud lama tidak keluar dari dalam kamar selanjutnya Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis masuk lagi kedalam kamar dan melihat Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas’ud Suud sedang memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby selanjutnya Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis juga memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby yang dalam keadaan tidak berdaya yaitu dalam keadaan pusing dan lemas akibat mabuk setelah minum minuman keras baik secara bergantian maupun se-

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bersamaan dan pada saat memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby tersebut Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud menyingkap/menaikan baju kaos yang dipakai oleh Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby sehingga payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby kelihatan dan juga pada saat itu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias. Eko Badak bin M. Efendi mematikan lampu yang ada didalam kamar tersebut sehingga Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin FAUZI dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis bisa leluasa untuk memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby, Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis keluar dari kamar dan meninggalkan Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 290 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi bersama-sama dengan M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri), secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2009, sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Dahlia Raya Intan Sari Kota. Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi bersama-sama dengan M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri) sedang minum minuman keras jenis Topi Miring dicampur dengan extra joss di kamar depan rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Dahlia Raya Intan Sari Kota. Banjarbaru datanglah Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby (berusia 13 tahun, lahir tanggal 13 September 1995), Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis, Sdri. Rahmawati alias Amah binti Bahrudin dan Sdr. Hendi dan pada saat datang tersebut Sdr. Hendi membawa minuman keras jenis Mension kemudian minuman keras Mension tersebut dicampur dengan Kratingdaeng kemudian pada saat itu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi mengatakan kepada Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby untuk mau minum minuman keras tersebut dengan berkata "minum, kalau mau minum nanti akan dipanggihkan Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji kalau tidak mau minum minuman keras tidak akan dipanggihkan Sdr. Eko Yuliono alias Eko Kodok bin Tarmuji" akhirnya dengan bujukan tersebut Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mau minum minuman keras yang diberikan oleh Terdakwa M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi hingga akhirnya Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mabuk akibat minum minuman keras tersebut.
- Setelah Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby mabuk, Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis, Sdri. Rahmawati alias Amah bin Bahrudin dan Sdr. Hendi keluar dari dalam kamar tempat minum minuman keras sehingga di dalam kamar tinggal Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby, Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis bersama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan setelah didalam kamar tinggal Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby, Sdri. Amelia Raimuna alias Muna binti H. Abdul Azis bersama dengan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud selanjutnya Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby yang umurnya belum

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup 15 (lima belas) tahun karena berdasarkan kartu Keluarga bahwa umur Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby baru 13 (tiga belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 13 September 1995, kemudian karena Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud lama tidak keluar dari dalam kamar selanjutnya Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis masuk lagi kedalam kamar dan melihat Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud sedang memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby kemudian Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias. Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis juga memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun karena berdasarkan kartu keluarga bahwa umur Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby baru 13 (tiga belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 13 September 1995 baik secara bergantian maupun secara bersamaan dan pada saat memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby tersebut Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud menyingskap/menaikan baju kaos yang dipakai oleh Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby sehingga payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby kelihatan dan juga pada saat itu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias. Eko Badak bin M. Efendi mematikan lampu yang ada didalam kamar tersebut sehingga Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis bisa leluasa untuk memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit memegang dan meremas-remas payudara Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby, Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi, dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis keluar dari kamar dan meninggalkan Sdri. Hamdanah binti Muhamad Roby.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi sebagaimana di-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atur dan diancam pidana sesuai Pasal 290 ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 6 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau orang lain yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dengan **pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara, dan **denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tilam/kasur warna merah putih dan 1 (satu) buah gelas kaca dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Winarto alias Wito bin Kasman dkk.
4. Membebani Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Ujang bin Mas'ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.162/Pid.Sus/2009/PN.Bjb tanggal 3 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I YAYAT HIDAYAT alias YAYAT bin MAS'UD SUUD dan Terdakwa II AKHMAD FAUZANI alias OZAN bin FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Perbuatan Cabul" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YAYAT HIDAYAT alias YAYAT bin MAS'UD SUUD dan Terdakwa 2. AKHMAD FAUZANI alias OZAN bin FAUZI

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tilam/kasur warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah gelas kaca ;

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No.116/PID.SUS/2010/PT.BJM. tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Nopember 2009 Nomor : 162/Pid.Sus/2009/PN.Bjb, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YAYAT HIDAYAT alias YAYAT bin MAS'UD SUUD dan Terdakwa II AKHMAD FAUZANI alias OZAN bin FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YAYAT HIDAYAT alias YAYAT bin MAS'UD SUUD dan TERDAKWA II AKHMAD FAUZANI alias OZAN bin FAUZI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Akta.Pid/2010/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang me-

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa I. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud dan Terdakwa II. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi telah didakwakan dua aturan hukum yang berbeda yang dituangkan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

1. Kesatu Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Atau kedua Primair Pasal 290 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 290 ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa I. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud dan Terdakwa II. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dalam perkara ini tidak hanya untuk Terdakwa I dan Terdakwa II saja akan tetapi masih ada Terdakwa lain yaitu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis (keduanya penuntutannya di lakukan secara terpisah) dan untuk Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis telah terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu/ *lex specialis*) dan putusan terhadap Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Karena dalam dakwaan tersebut ada aturan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka *judex facti* harus membuktikan aturan yang bersifat khusus tersebut karena *judex facti* Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam uraian fakta hukumnya (termuat pada halaman 37 putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2009/PN.Bjb, tanggal 03 Nopember 2009) telah menyebutkan :

- Bahwa benar Hamdanah binti Muhammad Roby (saksi korban) pada tanggal 13 Mei 2009 belum genap berusia 14 tahun.

Demikianlah *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam uraian fakta hukumnya (termuat pada halaman 16 putusan Nomor : 116/ Pid/2009/PT.Bjm, tanggal 09 Februari 2010) juga menyebutkan :

- Bahwa saksi korban Hamdanah binti Muhammad Roby pada saat kejadian berusia 13 tahun.

Sehingga dengan uraian tersebut diatas seharusnya *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan membuka aturan yang bersifat khusus akan tetapi dalam perkara ini *judex facti* telah membuktikan aturan yang bersifat umum (dakwaan kedua *primair*) karena hal tersebut sangat bertentangan dengan azas "*lex specialis derogat lex generalis*"

2. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

2.1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan objektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengharuskan :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Kekeliruan dan kelalaian judex facti Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat pada halaman 36 surat putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2009/PN.Bjb, tanggal 03 Nopember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika Terdakwa I dan Terdakwa II memegang dan meremas-remas payudara Hamdanah, mereka tidak melakukan kekerasan atau mengancam Hamdanah selain itu Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah membujuk Hamdanah untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu atau semuanya terjadi secara spontanitas.

Demikian juga Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah melakukan kekeliruan dan kelalaian dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat pada halaman 16 surat putusan Nomor : 116/Pid/2009/PT.Bjm, tanggal 09 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lampu kamar dimatikan oleh Eko Badak dan TV tetap menyala dan pada saat payudaranya dipegang dan diremas saksi korban Hamdanah tidak melakukan perlawanan/tidak meronta dan “dilakukannya perbuatan tersebut tidak dengan kekerasan ataupun suatu ancaman”.

Bahwa fakta hukum tersebut di buat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan karena dalam tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini pelakunya tidak hanya dua orang (Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas’ud Suud dan Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi) saja akan tetapi

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada pelaku lain yang disidangkan dalam berkas terpisah (splittings) yaitu Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan keduanya juga menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga karena dalam perkara para Terdakwa ini telah didakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (penyertaan) maka dalam pembuktiannya tidak bisa hanya dilihat sepotong-potong apa yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi harus dilihat peran masing-masing Terdakwa sehingga terjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada para Terdakwa.

Hal ini bisa dibuktikan dari alat bukti :

1. Keterangan saksi Hamdanah alias Danah binti Muhammad Roby yang menerangkan bahwa saksi telah dibujuk untuk minuman-minuman keras oleh Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dengan mengatakan “minum, kalau minum nanti akan dipanggilkan Eko Kodok, kalau tidak minum nanti tidak dipanggilkan Eko Kodok” selanjutnya diremas-remas payudaranya secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi.
2. Keterangan saksi M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi yang menerangkan bahwa saksi telah membujuk saksi korban untuk minum-minuman keras oleh Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dengan mengatakan “minum, kalau minum nanti akan dipanggilkan Eko Kodok, kalau tidak minum nanti tidak dipanggilkan Eko Kodok”, bahwa uang yang dipakai untuk membeli minum-minuman keras adalah uang milik Terdakwa I, dan yang pergi untuk membeli minum-minuman keras adalah Terdakwa II bersama-sama Sdr. Fazrin Nur alias Fazrin bin Muhlis.
3. Keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi telah membeli minum-minuman keras bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi mendengar kalau saksi M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi yang menerangkan bahwa saksi telah membujuk saksi korban untuk minum-minuman keras oleh Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi dengan mengatakan “minum, kalau minum nanti akan dipanggilkan Eko Kodok, kalau tidak minum nanti tidak dipanggilkan Eko Kodok”

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila *judex facti* Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam membuat fakta hukum didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan maka seharusnya akan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, bersama-sama dengan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) telah meraba dan meremas-remas payudara saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2009, sekira pukul 23.00 wita bertempat di kos-kosan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud yang terletak Jl. Dahlina Raya Intan Sari Kel. Sei Besar Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby yang baru berusia 13 tahun lahir 13 September 1995), pergi ke Banjarbaru bersama Amelia Raimuna alias Muna dan Rahmawati alias Amah.
- Bahwa sampai di Banjarbaru saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby), Amelia Raimuna alias Muna dan Rahmawati alias Amah bertemu dengan Hendi dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi di depan mini market Jasmine.
- Bahwa selanjutnya Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi ke tempat kos-kosan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud.
- Bahwa Hendi membawa saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby), Amelia Raimuna alias Muna dan Rahmawati alias Amah ke kos-kosannya.
- Bahwa di kos-kosan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud ada kumpul-kumpul dan minum-minuman keras jenis topi miring di kamar nomor 1.
- Bahwa yang kumpul-kumpul dan minum-minuman keras tersebut adalah Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, bersama-sama dengan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi.

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi menelpon Hendi untuk ikut minum, dan kemudian Amah mengambil handphone selanjutnya Sdr.M.Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi memberitahukan Amah untuk mengajak saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) dan Muna ke kos-kosan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud di Jl. Dah-lina Raya Intan Sari.
- Bahwa kemudian saksi korban (sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby), Amelia Raimuna alias Muna dan Rahmawati alias Amah serta Hendi datang ke kos-kosan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud dan ikut bergabung kumpul-kumpul.
- Bahwa saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby), Amelia Raimuna alias Muna belum minum, dan minuman keras sudah mau habis kemudian M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi memberikan uang kepada Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis untuk membeli minuman keras jenis topi miring.
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis tersebut berasal dari Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud.
- Bahwa Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, dan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis datang membawa minuman keras jenis topi miring dan memberikan minuman alcohol topi miring pada M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi.
- Bahwa M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi mem-bujuk saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) dengan kata-kata bohong supaya dapat minum minuman keras dengan mengatakan "minum, kalau minum dipanggilkan Eko Kodok, kalau tidak minum nanti tidak dipanggilkan Eko Kodok".
- Bahwa saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) akhirnya mau minum karena mengira Eko Kodok yaitu orang yang disukai saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) akan benar-benar datang.
- Bahwa Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi dan Sdr. Fazrian

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur alias Fazrin bin Muhlis yang melihat hal tersebut hanya diam saja.

- Yang menuang minuman ke gelas saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) adalah M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi.
- Bahwa akhirnya saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) lemas, dan tidak pernah dipanggilkan Eko Kodok.
- Bahwa setelah saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) lemas kemudian ditinggal di kamar bersama-sama Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud dan Muna.
- Bahwa Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud merebahkan saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) di tempat tidur/kasur.
- Bahwa Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud memasukkan tangan ke dalam baju saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) kemudian meraba dan meremas-remas payudara saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) serta membuka/menyingskap keatas baju dan bra/bh saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, bersama-sama dengan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi juga masuk ke dalam kamar saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby).
- Bahwa pada waktu masuk baju dan bra saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) sudah terbuka ke atas.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, bersama-sama dengan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi baik secara bersamaan atau bergantian memegang dan meremas-remas payudara saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) dengan tangannya masing-masing dan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud ada memegang kemaluan/vagina saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby).

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memegang dan meremas-remas payudara saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi mematikan lampu kamar, sehingga kemudian Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, bersama-sama dengan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Apriansyah Bani alias Eko Badak bin M. Efendi makin leluasa memegang dan meremas-remas payudara saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby)
- Bahwa saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) masih sadar sehingga dapat melihat siapa yang telah memegang dan meremas-remas payudaranya.
- Bahwa setelah puas memegang dan meremas-remas payudara saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby), kemudian Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud, Terdakwa 2. Akhmad Fauzani alias Ozan bin Fauzi, bersama-sama dengan Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis dan Sdr. M. Eko Apriansyah Bani alias Eko Badak Bin M. Efendi meninggalkan saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby).
- Bahwa Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis meninggalkan saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) karena Sdr. Fazrian Nur alias Fazrin bin Muhlis telah puas dan telah mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar saksi korban (Sdri. Hamdanah binti Muhammad Roby) baru berusia 13 tahun (tanggal lahir 13 September 1995)

Jadi adalah keliru pendapat judex facti yang menyatakan bahwa dalam perkara ini yang terbukti dakwaan kedua primair seharusnya yang terbukti adalah dakwaan kesatu Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2.2. Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
- Bahwa walaupun masalah pertimbangan berat ringannya hukuman yang dikemukakan judex facti bukanlah termasuk ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, akan tetapi bila pertimbangan itu dianggap merupakan kekeliruan dalam penerapan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka kekeliruan itu dapat dipergunakan sebagai alasan untuk pemeriksaan kasasi dan telah menjadi yurisprudensi tetap sejak adanya Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Kr/1981 tanggal 31 Mei 1982 ;

Bahwa penentuan berat ringannya hukuman menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f, harus sudah dipertimbangkan dalam putusan, dan sekiranya masih ada yang belum dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan judex facti, karena putusan itu dibuat tidak memenuhi ketentuan undang-undang (vide Putusan Mahkamah Agung No.471 K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982) ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Pertama, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut di perberat menjadi 5 (lima) tahun.

Bahwa pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 43 sebelum tiba pada amar putusan adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa” ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan saksi korban Hamdanah yang masih berusia muda yaitu baru berusia 13 tahun.

Hal-hal yang meringankan :

- Pihak keluarga Terdakwa I telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dimana pihak keluarga Terdakwa I bersedia untuk menanggung biaya pendidikan korban sampai jenjang Sekolah Menengah Umum.
- Di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban dan telah dimaafkan oleh korban dan keluarga korban.

Bahwa kemudian dalam putusan Pengadilan Banding terhadap Terdakwa tersebut dikuatkan dengan mengambil semua pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Banjarbaru).

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

- Tidak secara benar memuat pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan yaitu *judex facti* telah keliru dalam pertimbangannya karena pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak relevan karena dari pihak keluarga korban telah mencabut Surat Perdamaian yang telah pernah dibuatnya.
- Demikian juga *judex facti* dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan masih ada hal-hal yang belum dipertimbangkan yaitu antara lain :
 - Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tidak terpuji dimana seharusnya para Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan bahkan Terdakwa 1. Yayat Hidayat alias Yayat bin Mas'ud Suud yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberi perlindungan pada saksi korban Hamdanah alias Danah binti Muhammad Roby (usia 13 tahun lahir tanggal 13 September 1995) namun malah melecehkan harga diri saksi korban.
 - Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban dan saksi korban yang trauma dengan kejadian tersebut harus menanggung malu dan berhenti sekolahnya.

Sehingga apabila *judex facti* telah dengan benar dalam memberikan pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan yang dijatuhkan tentunya akan lebih berat karena putusan pidana 5 (lima) tahun tersebut tidaklah sebanding antara apa yang telah diperbuat oleh para Terdakwa dengan akibat yang harus ditanggung oleh saksi korban. Demikian juga untuk penjatuhan hukuman yang hanya 5 (lima) tahun terhadap para Terdakwa sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku serta tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer yang menyatakan bahwa "selain untuk mengenakan penderitaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki". Demikian juga yang dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana adalah “untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik”. Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* antara lain mengemukakan bahwa “pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan”.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusan, para Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan cabul kepada korban Hamdanah binti Muhammad Roby yang sudah berumur 13 tahun dengan cara membujuk dengan minuman keras dan meremas-remas buah dada serta kemudian memegang-megang pantatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 10 Mei 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Ketua,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.728 K/Pid.Sus/2010